



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 174 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA BAKULAN KECAMATAN KEMANGKON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BAKULAN
KECAMATAN KEMANGKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan batas Desa; dan
 - b. penegasan batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Panican Kecamatan Kemangkon;
- b. Sebelah timur : Desa Panican Kecamatan Kemangkon;
- c. Sebelah selatan : Desa Kedunglegok dan Desa Majatengah Kecamatan Kemangkon; dan
- d. Sebelah barat : Desa Karangkemiri dan Desa Jetis Kecamatan Kemangkon.

BAB III

PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Bakulan dengan Desa Panican Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedunglegok, Desa Panican, dan Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2007-01.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 15,968''$ LS dan $109^{\circ} 23' 31,362''$ BT ke arah utara melewati pekarangan hingga bertemu Irigasi Banjar Cahyana yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 13,070''$ LS dan $109^{\circ} 23' 31,102''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Irigasi Banjar Cahyana hingga bertemu Irigasi Banjar Cahyana yang terletak pada TK 33.03.01.2007-

01.2008-002 dengan koordinat 7° 27' 12,951" LS dan 109° 23' 31,292" BT dilanjutkan ke arah barat laut irigasi pertanian hingga bertemu Jalan Desa Bakulan - Penican yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-003 dengan koordinat 7° 27' 7,148" LS dan 109° 23' 29,742" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Raya Purbalingga - Banyumas yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-004 dengan koordinat 7° 26' 56,807" LS dan 109° 23' 27,282" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati Jalan Raya Purbalingga - Banyumas hingga bertemu Jalan Raya Purbalingga - Banyumas yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-005 dengan koordinat 7° 26' 56,429" LS dan 109° 23' 27,619" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pekarangan hingga bertemu Irigasi Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-006 dengan koordinat 7° 26' 52,634" LS dan 109° 23' 22,559" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Irigasi Pekacangan hingga bertemu Irigasi Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-007 dengan koordinat 7° 26' 52,521" LS dan 109° 23' 22,664" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-008 dengan koordinat 7° 26' 49,448" LS dan 109° 23' 17,577" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu Irigasi Simpen yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-009 dengan koordinat 7° 26' 49,080" LS dan 109° 23' 17,734" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Irigasi Simpen hingga bertemu Pertigaan Irigasi Simpen - Bleng yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-010 dengan koordinat 7° 26' 43,490" LS dan 109° 23' 12,611" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Irigasi Bleng hingga bertemu Jalan PU Penican - Bakulan yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-011 dengan koordinat 7° 26' 29,258" LS dan 109° 23' 15,533" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Jalan PU Penican - Bakulan hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-012 dengan koordinat 7° 26' 29,435" LS dan 109° 23' 15,754" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pekarangan hingga bertemu Sungai Wod yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-013 dengan koordinat 7° 26' 28,028" LS dan 109° 23' 17,929" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Wod hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-014 dengan koordinat 7° 26' 23,721" LS dan 109° 23' 11,618" BT dilanjutkan ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu Irigasi Bleng yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-015 dengan koordinat 7° 26' 24,086" LS dan 109° 23' 9,799" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Irigasi Bleng hingga bertemu simpul batas antara Desa Panican, Desa Bakulan, dan Desa Jetis Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-01.2018-000 dengan koordinat 7° 26' 27,416" LS dan 109° 22' 33,935" BT.

- b. Batas antara Desa Bakulan dengan Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedunglegok, Desa Panican, dan Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2005-01.2007-01.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 15,968''$ LS dan $109^{\circ} 23' 31,362''$ BT ke arah barat menyusuri saluran irigasi pertanian hingga bertemu simpul batas antara Desa Majatengah, Desa Kedunglegok, dan Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2005-01.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 21,690''$ LS dan $109^{\circ} 23' 17,965''$ BT.
- c. Batas antara Desa Bakulan dengan Desa Majatengah Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Majatengah, Desa Kedunglegok, dan Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2005-01.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 21,690''$ LS dan $109^{\circ} 23' 17,965''$ BT ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu pojok irigasi plered yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 22,670''$ LS dan $109^{\circ} 23' 14,612''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang dan Irigasi Preled hingga bertemu simpul batas antara Desa Majatengah, Desa Bakulan, dan Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2008-01.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 22,447''$ LS dan $109^{\circ} 23' 13,764''$ BT.
- d. Batas antara Desa Bakulan dengan Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Majatengah, Desa Bakulan, dan Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2004-01.2008-01.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 22,447''$ LS dan $109^{\circ} 23' 13,764''$ BT ke arah barat laut menyusuri irigasi buangan Plered hingga bertemu Irigasi Banjar Cahyana yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 19,863''$ LS dan $109^{\circ} 23' 12,500''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi buangan Plered hingga bertemu as Jalan Raya Lingga Mas yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 13,432''$ LS dan $109^{\circ} 23' 8,955''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi buangan Plered hingga bertemu Jalan Lingkungan Rt 03 yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 7,388''$ LS dan $109^{\circ} 23' 4,551''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati Jalan Lingkungan Rt 03 hingga bertemu Jalan Cempaka yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-004 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 7,431''$ LS dan $109^{\circ} 23' 4,361''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi buangan

Plered hingga bertemu Irigasi Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-005 dengan koordinat 7° 27' 5,833" LS dan 109° 23' 3,173" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Irigasi Pekacangan hingga bertemu Irigasi Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-006 dengan koordinat 7° 27' 5,815" LS dan 109° 23' 3,005" BT dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-007 dengan koordinat 7° 27' 5,197" LS dan 109° 23' 2,999" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-008 dengan koordinat 7° 27' 5,334" LS dan 109° 23' 0,899" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-009 dengan koordinat 7° 26' 48,702" LS dan 109° 22' 46,895" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri irigasi hingga bertemu Jalan Raya Bakulan - Karangkemiri yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-010 dengan koordinat 7° 26' 44,060" LS dan 109° 22' 42,773" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-011 dengan koordinat 7° 26' 36,356" LS dan 109° 22' 35,826" BT dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Bakulan, Desa Karangkemiri, dan Desa Jetis Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-01.2018-000 dengan koordinat 7° 26' 27,806" LS dan 109° 22' 33,040" BT.

- e. Batas antara Desa Bakulan dengan Desa Jetis Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Panican, Desa Bakulan, dan Desa Jetis Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-01.2018-000 dengan koordinat 7° 26' 27,416" LS dan 109° 22' 33,935" BT ke arah barat daya menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Bakulan, Desa Karangkemiri, dan Desa Jetis Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-01.2018-000 dengan koordinat 7° 26' 27,806" LS dan 109° 22' 33,040" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,
Ttd
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
Ttd
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 174

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN S.H., M.H.

Pembina Tingkat I


NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.01.2008

DESA BAKULAN

KECAMATAN KEMANGKON
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		Geografis	UTM
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.01.2005-01.2007-01.2008-000	7° 27' 15,968" LS	109° 23' 31,362" BT	322554,408	9175691,256
2	TK 33.03.01.2007-01.2008-001	7° 27' 13,070" LS	109° 23' 31,102" BT	322546,127	9175780,273
3	TK 33.03.01.2007-01.2008-002	7° 27' 12,951" LS	109° 23' 31,292" BT	322551,945	9175783,926
4	TK 33.03.01.2007-01.2008-003	7° 27' 7,148" LS	109° 23' 29,742" BT	322503,749	9175962,017
5	TK 33.03.01.2007-01.2008-004	7° 26' 56,807" LS	109° 23' 27,282" BT	322427,191	9176279,425
6	TK 33.03.01.2007-01.2008-005	7° 26' 56,429" LS	109° 23' 27,619" BT	322437,458	9176291,074
7	TK 33.03.01.2007-01.2008-006	7° 26' 52,634" LS	109° 23' 22,559" BT	322281,883	9176407,081
8	TK 33.03.01.2007-01.2008-007	7° 26' 52,521" LS	109° 23' 22,664" BT	322285,105	9176410,571
9	TK 33.03.01.2007-01.2008-008	7° 26' 49,448" LS	109° 23' 17,577" BT	322128,779	9176504,423
10	TK 33.03.01.2007-01.2008-009	7° 26' 49,080" LS	109° 23' 17,734" BT	322133,544	9176515,730
11	TK 33.03.01.2007-01.2008-010	7° 26' 43,490" LS	109° 23' 12,611" BT	321975,838	9176686,876
12	TK 33.03.01.2007-01.2008-011	7° 26' 29,258" LS	109° 23' 15,533" BT	322063,851	9177124,427
13	TK 33.03.01.2007-01.2008-012	7° 26' 29,435" LS	109° 23' 15,754" BT	322070,648	9177119,005
14	TK 33.03.01.2007-01.2008-013	7° 26' 28,028" LS	109° 23' 17,929" BT	322137,159	9177162,469
15	TK 33.03.01.2007-01.2008-014	7° 26' 23,721" LS	109° 23' 11,618" BT	321943,184	9177294,059
16	TK 33.03.01.2007-01.2008-015	7° 26' 24,086" LS	109° 23' 9,799" BT	321887,433	9177282,555
17	TK 33.03.01.2007-01.2008-01.2018-000	7° 26' 27,416" LS	109° 22' 33,935" BT	320788,099	9177176,320
18	TK 33.03.01.2004-01.2005-01.2008-000	7° 27' 21,690" LS	109° 23' 17,965" BT	322144,288	9175513,992
19	TK 33.03.01.2004-01.2008-001	7° 27' 22,670" LS	109° 23' 14,612" BT	322041,598	9175483,498
20	TK 33.03.01.2004-01.2008-01.2009-000	7° 27' 22,447" LS	109° 23' 13,764" BT	322015,550	9175490,265
21	TK 33.03.01.2008-01.2009-001	7° 27' 19,863" LS	109° 23' 12,500" BT	321976,515	9175569,494
22	TK 33.03.01.2008-01.2009-002	7° 27' 13,432" LS	109° 23' 8,955" BT	321867,096	9175766,662
23	TK 33.03.01.2008-01.2009-003	7° 27' 7,388" LS	109° 23' 4,551" BT	321731,375	9175951,855
24	TK 33.03.01.2008-01.2009-004	7° 27' 7,431" LS	109° 23' 4,361" BT	321725,549	9175950,491
25	TK 33.03.01.2008-01.2009-005	7° 27' 5,833" LS	109° 23' 3,173" BT	321688,945	9175999,461
26	TK 33.03.01.2008-01.2009-006	7° 27' 5,815" LS	109° 23' 3,005" BT	321683,802	9175999,990
27	TK 33.03.01.2008-01.2009-007	7° 27' 5,197" LS	109° 23' 2,999" BT	321683,555	9176018,981
28	TK 33.03.01.2008-01.2009-008	7° 27' 5,334" LS	109° 23' 0,899" BT	321619,154	9176014,535
29	TK 33.03.01.2008-01.2009-009	7° 26' 48,702" LS	109° 22' 46,895" BT	321187,915	9176523,898
30	TK 33.03.01.2008-01.2009-010	7° 26' 44,060" LS	109° 22' 42,773" BT	321061,001	9176666,034
31	TK 33.03.01.2008-01.2009-011	7° 26' 36,356" LS	109° 22' 35,826" BT	320847,088	9176901,912
32	TK 33.03.01.2008-01.2009-01.2018-000	7° 26' 27,806" LS	109° 22' 33,040" BT	320760,706	9177164,254

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021